

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Untuk memperkuat penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan beberapa literature terlebih dahulu yang sudah ada yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis lakukan. Tinjauan pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk menambah informasi mengenai permasalahan yang penulis lakukan serta membandingkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan mengenai pernikahan anak di kawasan Afrika Tengah dan Barat serta bagaimana peran dan upaya organisasi internasional dalam menangani persoalan tersebut.

Literatur pertama adalah skripsi yang berjudul “***Dampak Accelerate Action To End Child Marriage Program Terhadap Pengurangan Pernikahan Anak Di Niger***” oleh Andi St Chantika Batari Ginayah. Penelitian ini menjelaskan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yaitu pernikahan anak di Niger yang memiliki angka pernikahan anak sebanyak 76%. Dalam menangani permasalahan pernikahan anak tersebut, implementasi program yang dibuat oleh UNICEF dan UNFPA yakni program Accelerate Action to End Child Marriage terhadap pengurangan pernikahan anak di Nigeria, Afrika. Melalui program tersebut, pemerintah Niger dan UNICEF bersama UNFPA bekerja sama dalam mengurangi angka pernikahan anak serta memberikan jaminan kepada anak-anak di negara tersebut dari ancaman resiko pernikahan anak serta jaminan dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan. Program tersebut membangun ruang khusus untuk perempuan yang aman dimana anak-anak dapat mendapatkan dukungan serta memberikan pendidikan dan membangun kapasitas mereka dalam literasi serta terlibat dengan pemerintah untuk mendukung strategi nasional sekaligus mendukung pemerintah dengan melakukan berbagai macam investasi dengan skala besar yang targetnya anak

perempuan yang rentan pernikahan dini dengan memberikan peluang untuk mengembangkan keterampilan, pendidikan yang baik, serta akses layanan kesehatan yang baik.

Literatur kedua adalah *“Girls Not Brides’s Interest In Ending Child Marriage In Nigeria 2014-2019”* oleh Dhea Syafira. Jurnal ini menganalisis mengenai motivasi dari lembaga sosial masyarakat *Girls Not Brides* dalam menangani permasalahan pernikahan anak di Nigeria. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa Nigeria memiliki jumlah pengantin anak terbesar di kawasan Afrika Barat dan Tengah yaitu 40%. Tingginya angka pernikahan anak di Nigeria disebabkan oleh faktor kemiskinan karena banyaknya masyarakat Nigeria yang masih hidup dengan kemiskinan. Selain itu, pernikahan anak di Nigeria juga diakibatkan karena adanya faktor budaya seperti di kawasan Nigeria Utara dimana pernikahan anak menjadi salah satu praktik budaya tradisional yang sering dipengaruhi oleh agama. Sebagai salah satu organisasi non-profit, *Girls Not Bridge* bertujuan untuk mengakhiri pernikahan anak di kawasan Nigeria untuk mencapai target 5.3 dari agenda *Sustainable Development Goals* tepatnya mengenai penghapusan segala bentuk praktik berbahaya seperti pernikahan anak dan pernikahan paksa serta mutilasi alat kelamin perempuan. Selain itu, *Girls Not Bridge* juga bertujuan agar perempuan-perempuan di Nigeria dapat memiliki persamaan derajat dengan laki-laki agar mampu mencapai potensi penuh dalam dirinya.

Literatur yang ketiga adalah jurnal berjudul *“Peran UN Women dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini di Malawi”* oleh Faradilla Dwi Desyta Putri. Jurnal ini meneliti mengenai peran UN Women dalam mengatasi pernikahan dini di kawasan Malawi. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa UN Women sebagai salah satu organisasi internasional yang fokusnya kepada pemberdayaan perempuan bekerja sama dengan pemerintah Malawi untuk mengatasi permasalahan pernikahan perempuan dengan melakukan berbagai macam strategi. Salah satunya melalui program *National Girls Education*

Strategy dimana program ini bertujuan untuk memajukan pendidikan anak perempuan dan mengatasi hambatan yang dihadapi perempuan dalam hal partisipasi dan akses terhadap pendidikan yang tidak setara dengan laki-laki. UN Women juga mengajak Presiden dan Ibu Negara Malawi untuk membahas pernikahan anak yang akhirnya mendukung UU Perkawinan pada 2015 dan sangat mendukung komitmen dalam mengakhiri kekerasan dalam bentuk apapun terhadap anak-anak di Malawi.

Literatur yang keempat adalah skripsi yang berjudul “*Peran United Nations Children’s Fund (Unicef) dalam Menangani Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Bangladesh Tahun 2016-2019: Studi Kasus Pernikahan Anak*” oleh Nadya Aulia Oktavianti

Jurnal ini menjelaskan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Bangladesh menjadi misi yang belum tuntas diselesaikan oleh pemerintahnya oleh karena itu butuh upaya komprehensif dan multisektor dimana dalam hal ini UNICEF sebagai organisasi internasional turut andil dalam menangani masalah pernikahan anak yang terjadi di Bangladesh. UNICEF dengan pemerintah Bangladesh turut bekerja sama dalam menjalankan *National Action Plan* yang bertujuan untuk mengakhiri pernikahan anak dimana UNICEF membantu pemerintah Bangladesh untuk menganalisis, mengalokasi dana, dan membentuk metodologi program yang pada akhirnya program ini menghasilkan 57 proyek dan 7 program pengembangan yang berkaitan dengan pernikahan anak di Bangladesh.

2.2 Tinjauan Konseptual

Pernikahan Anak

Pernikahan merupakan sesuatu yang seharusnya membahagiakan bagi setiap orang yang sudah dewasa. Namun, pernikahan yang terjadi pada anak-anak sudah pasti jauh dari kata bahagia dan dapat menimbulkan berbagai ancaman bagi keduanya. Pernikahan anak menurut UNICEF mengacu pada

pernikahan yang terjadi antara seorang anak yang berusia di bawah 18 tahun dengan orang dewasa atau anak seusianya. (UNICEF, 2023) Pernikahan anak khususnya pada anak perempuan merupakan salah satu tindakan yang dianggap sebagai bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum pada *Universal Declarations of Human Rights* atau DUHAM mengenai aturan pernikahan anak yang telah diratifikasi oleh undang-undang No.29 Tahun 1999 (Rahma, 2023).

Pernikahan anak kini menjadi suatu permasalahan global yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *United Nations Children's Fund* (UNICEF), ada setidaknya 750 juta wanita yang telah menikah ketika mereka masih anak-anak-anak dan lebih dari sepertiganya melakukan pernikahan sebelum usia 15 tahun. Saat ini, sebanyak 12 juta anak perempuan menikah setiap tahunnya atau kira-kira 1 dari anak perempuan usia 15-19 tahun telah menjadi korban dari pernikahan anak (Freccero & Whiting, 2018). Dalam konteks kemanusiaan, ditemukan adanya kenaikan yang mengkhawatirkan mengenai pernikahan anak dimana kombinasi kompleks factor inilah yang menyebabkan orang tua menggunakan pernikahan dini sebagai *coping mechanism* yang negatif. Sebuah penelitian multi-negara menemukan bahwa pernikahan dini dapat meningkat secara signifikan selama beberapa krisis seperti konflik bersenjata dan bencana alam. Jika hal ini terjadi, sering kali anak berusia 15 tahun menjadi korbannya yang terkena dampak secara signifikan (Neal et al., 2016) Di Yordania misalnya, UNICEF melaporkan tingkat pernikahan anak di antara komunitas pengungsi Suriah meningkat dari 12% pada tahun 2011 menjadi hampir 32% pada akhir tahun 2014 (Amman, 2014). Sama halnya di Bangladesh, dimana Human Rights Watch menemukan adanya kasus keluarga yang bergegas menikahkan putri mereka sebelum erosi sungai merenggut rumah mereka (Human Rights Watch, 2015).

Adapun faktor pendorong adanya pernikahan anak sangat beragam di wilayah dan bahkan di dalam negara hampir semuanya berakar pada adanya ketidaksetaraan dan diskriminasi gender. Sementara statistik aktif menyebutkan bahwa jumlah pernikahan anak di kalangan anak laki-laki tidak sebanyak yang terjadi pada anak perempuan dimana mereka mempunyai resiko hampir lima kali lipat dibandingkan dengan anak laki-laki (UNICEF, n.d.-b) Selain itu, 3 faktor pendorong utama terjadinya pernikahan anak adalah norma dan tradisi sosial dan budaya yang memiliki kepercayaan mendalam mengenai keperawanan dan kesucian yang berkaitan dengan seks dan kehamilan di luar pernikahan. Faktor ekonomi juga berperan penting dalam mendorong adanya pernikahan anak dengan anak perempuan dari keluarga miskin hampir tiga kali lipat lebih besar kemungkinannya untuk menikah dibandingkan anak perempuan dari keluarga yang mampu secara ekonomi (Loaiza & Wong, 2012). Hal ini disebabkan karena orang tua yang tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga mereka mungkin melihat perkawinan anak perempuan sebagai cara untuk meringankan beban keuangan atau memperoleh mahar. Terakhir, dimana pendidikan tidak dapat diakses atau berkualitas rendah dan dimana terdapat prospek pekerjaan karena anak perempuan miskin, anak perempuan rentan menjadi korban pernikahan anak karena mereka tidak punya alternatif lain (UNICEF, n.d.-a).

Penyebab maraknya pernikahan anak yang terjadi seringkali disebabkan karena adanya faktor ekonomi, pendidikan, dan adat istiadat yang ada pada wilayah setempat. Pernikahan anak yang terjadi menjadi salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia terutama hak anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak serta menjalankan kehidupan yang normal di usianya. Pernikahan anak juga dapat menyebabkan berbagai permasalahan baik untuk perempuan maupun laki-laki. Dalam segi kesehatan, perempuan yang menikah muda ketika hamil akan beresiko untuk mengalami keguguran terutama bagi usia 15-19 tahun dan memiliki resiko kematian 2 kali lipat

dibandingkan kehamilan di usia dewasa. Tak hanya bagi ibunya saja, tetapi kehamilan pada saat usia dini juga dapat menyebabkan kemungkinan bayi premature, cacat fisik, dan mengalami bahaya yang resikonya 2 kali lipat dibandingkan perempuan yang hamil di usia dewasa.

Selain dampak bagi kesehatan, pernikahan anak juga menimbulkan dampak akan adanya kemungkinan perceraian yang lebih tinggi terutama bagi pasangan yang usia keduanya masih di bawah 19 tahun. Hal ini disebabkan karena kematangan pemikiran yang masih belum stabil sehingga akan kesulitan dalam menghadapi masalah rumah tangga dan membina rumah tangga seperti yang seharusnya. Secara psikologis, usia sangat berkaitan dengan kedewasaan psikis seseorang sehingga pernikahan dini akan beresiko karena belum adanya kematangan emosional dimana kematangan emosional ini akan terbentuk seiring dengan berjalannya waktu dengan usia seseorang tersebut.

Meskipun dampak dari pernikahan anak terlihat nyata di depan mata, hal ini tidak membuat pernikahan anak sepenuhnya hilang. Hingga kini, praktik pernikahan anak masih sering ditemukan di berbagai wilayah terutama pada kawasan Afrika. Hal ini disebabkan karena Afrika masih tergolong sebagai negara berkembang yang masih membutuhkan bantuan pada berbagai sektor terutama pada kesejahteraan manusia terutama pendidikan terhadap anak-anak.

Organisasi Internasional

Selain menjadi salah satu kajian dalam studi hubungan internasional, organisasi internasional merupakan salah satu unsur aktor non negara yang memiliki peran penting dalam dinamika hubungan internasional. Dalam buku Le Roy A Bannet yang berjudul *International Organization: Principles and Issue*, organisasi internasional pada awalnya didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan dengan tertib dalam

rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara terjamin dalam konteks hubungan internasional.

Sedangkan menurut Clive Archer dalam bukunya yang berjudul *International Organizations*, organisasi internasional merupakan suatu infrastruktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara para anggotanya baik pemerintah atau non-pemerintah dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mengejar kepentingan bersama (Archer, 2001).

Lebih lanjut lagi, Archer menjelaskan mengenai beberapa karakteristik esensial yang harus dimiliki oleh organisasi internasional, yaitu:

1. Keanggotaan

Suatu organisasi internasional harus memiliki dua atau lebih negara yang berdaulat, meskipun keanggotaan tersebut tidak hanya terbatas pada negara bagian atau pejabat perwakilan negara seperti menteri,

2. Tujuan

Suatu organisasi internasional harus didirikan dengan tujuan bersama antar sesama anggotanya. Tujuan suatu organisasi internasional tidak boleh memihak kepentingan salah satu anggota atas kepentingan anggota lainnya, namun tidak boleh mempunyai kepentingan yang menyatakan tujuan untuk mengejar kepentingan hanya satu anggota saja, tanpa mempedulikan kepentingan yang lainnya.

3. Struktur

Organisasi internasional harus memiliki struktur formalnya sendiri yang sifatnya berkelanjutan dan ditetapkan berdasarkan perjanjian atau dokumen konstituen. Sifat struktur formal mungkin akan berbeda dari organisasi satu ke organisasi lainnya, tetapi tetap harus terpisah dari kendali berkelanjutan oleh satu anggota. Struktur otonom inilah yang akan

membedakan sejumlah organisasi internasional dengan serangkaian konferensi atau kongres.

Faktor-faktor lain yang sering dikaitkan dengan organisasi internasional adalah lembaga-lembaga mereka biasanya terdiri dari pertemuan pleno seluruh anggotanya atau sering disebut dengan majelis dan konferensi. Pertemuan yang lebih teratur yang terdiri dari sejumlah anggota terbatas seringkali dengan kekuasaan eksekutif dan sebuah sekretariat tetap yang bersifat internasional dimana pada konteks ini internasional dapat berarti berasal dari beberapa negara atau negara-negara yang dipilih untuk melayani organisasi tanpa memandang kewarganegaraannya atau dibiayai oleh lembaga organisasi lainnya.

Dalam buku *International Organizations*, Clive Archer mengemukakan bahwa ada tiga unsur peran dari organisasi internasional, yaitu:

1. Instrumen

Instrumen merupakan salah satu gambaran yang paling umum mengenai peran dari organisasi internasional dimana instrument di sini digunakan oleh anggotanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal ini khususnya terjadi pada IGO yang anggotanya merupakan negara berdaulat yang memiliki kekuasaan untuk membatasi tindakan independen organisasi internasional. Gunnar Myrdal, mantan Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa telah menguraikan peran Organisasi Internasional sebagai berikut:

Dalam kasus yang umum, organisasi-organisasi internasional tidak lain hanyalah instrument untuk pembuat kebijakan pemerintah masing-masing, sarana untuk diplomasi sejumlah negara yang berbeda dan berdaulat. Ketika sebuah organisasi antar pemerintah dibentuk, hal ini berate bahwa antar negara telah mencapai kesepakatan terbatas mengenai bentuk kelembagaan untuk penyelenggaraan kegiatan multilateral di bidang tertentu. Organisasi ini menjadi penting dalam pelaksanaan

kebijakan nasional karena koordinasi multilateral merupakan tujuan nyata dan berkelanjutan dari pemerintah nasional.

2. Arena

Gambaran kedua mengenai peran organisasi internasional adalah organisasi internasional dapat berperan sebagai arena atau forum dimana tindakan-tindakan dapat dilakukan. Dalam hal ini, organisasi menyediakan tempat pertemuan bagi para anggota untuk berdiskusi, berdebat, bekerja sama, atau tidak setuju. Arena dalam hal ini bersifat netral dimana mereka dapat digunakan sebagai pertunjukan maupun pertarungan. Terkadang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah-masalah dalam negerinya ataupun masalah di negara lain guna menarik perhatian internasional terhadap suatu isu.

3. Aktor

Peran ketiga yang dimiliki oleh organisasi internasional dalam sistem internasional adalah peran aktor independen dimana independen di sini berarti bahwa organisasi-organisasi internasional atau beberapa diantaranya dapat bertindak di kancah dunia tanpa dipengaruhi secara signifikan oleh kekuatan-kekuatan dari luar.

Selain memiliki peran, organisasi internasional juga harus memiliki fungsi terhadap anggota-anggotanya. Oleh karena itu, Clive Archer membagi fungsi organisasi ke Sembilan fungsi, yaitu:

1. Artikulasi dan agregasi

Organisasi internasional dapat melaksanakan tugas artikulasi kepentingan dan agregasi dalam urusan internasional seperti yang dilakukan oleh asosiasi nasional dari orang-orang yang memiliki pemikiran serupa dalam sistem politik nasional. Organisasi internasional dapat berfungsi sebagai instrument bagi negara anggota untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya karena

organisasi internasional menjadi salah satu bentuk kontak institusionalisme antara partisipan aktif dalam sistem politik internasional yaitu sebagai forum diskusi dan negosiasi.

2. Norma

Organisasi Internasional telah memberikan kontribusi yang besar sebagai instrumen, forum, dan aktor terhadap kegiatan normatif sistem politik internasional seperti beberapa INGO pada awal abad ke-19 sudah berkepentingan untuk menetapkan nilai-nilai tertentu di dunia yang telah diterima di negara-negara yang lebih maju secara ekonomi. Hal ini berarti bahwa organisasi internasional telah memainkan fungsinya sebagai bagian penting dari institusi dunia yang membantu untuk menciptakan norma atau aturan dalam hubungan internasional.

3. Rekrutmen

Organisasi Internasional dapat mempunyai fungsi penting dalam perekrutan peserta dalam sistem politik internasional. IGO hampir secara eksklusif terdiri dari perwakilan negara-negara berdaulat yang akan memberikan insentif lebih lanjut bagi wilayah-wilayah yang tidak memiliki pemerintahannya sendiri untuk mencapai kemerdekaannya atau hal ini memungkinkan mereka untuk mewakilkan masalah-masalah yang ada untuk diselesaikan dalam organisasi tersebut.

4. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan di lingkungan negara-bangsa oleh sejumlah lembaga yang tujuannya adalah untuk menanamkan kesetiaan individu terhadap sistem dimana dia hidup untuk mendapatkan penerimaan terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam sistem tersebut dan lembaga-lembaganya.

5. Pembuat peraturan

Organisasi Internasional dapat berfungsi sebagai pembuat peraturan. Berbeda dengan sistem politik dalam negeri, sistem internasional tidak memiliki lembaga pembuat peraturan formal yang terpusat seperti

pemerintah atau parlemen sehingga apabila dalam sistem internasional organisasi internasional juga dapat berperan sebagai pembuat peraturan.

6. Pelaksanaan peraturan

Dalam sistem politik dalam negeri, penerapan aturan sebagian besar dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah sedangkan dalam sistem politik internasional penerapan atau pelaksanaan peraturan diserahkan kepada negara-negara berdaulat.

7. Pengesahan peraturan

Organisasi internasional dapat berperan untuk mengesahkan aturan-aturan dalam sistem internasional. Proses pengesahan ini erat kaitannya dengan pembuatan peraturan karena pengadilan melalui penilaiannya dapat mengembangkan atau menafsirkan undang-undang sedemikian rupa sehingga standar-standar baru dapat diterapkan.

8. Informasi

Organisasi internasional menjadi tempat untuk pencarian, pengumpulan, dan penyebaran informasi bagi anggotanya. Pertumbuhan organisasi internasional seiring dengan meningkatnya penggunaan media dan komunikasi yang lebih mudah berarti negara berdaulat tidak melulu dominan lagi dalam pertukaran informasi internasional.

9. Operasional

Organisasi internasional dapat berfungsi sebagai operasional seperti dalam pemerintahan. Fungsi operasional tersebut tentu memiliki tugas masing-masing seperti UNICEF yang focus pada kesejahteraan anak, UNHCR yang focus pada masalah pengungsi dan lain-lain.

UNICEF atau United Nations Children's Fund merupakan organisasi dibawah naungan PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan bagi anak-anak di negara berkembang. UNICEF dibentuk oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Desember 1946 untuk menyediakan makanan darurat dan perawatan kesehatan bagi anak-

anak dan ibu di negara-negara yang hancur akibat Perang Dunia II. Hingga akhirnya pada tahun 1950 UNICEF semakin diperluas tugasnya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang anak-anak dan perempuan di negara berkembang di manapun sebelum pada tahun 1953 organisasi UNICEF menjadi bagian permanen dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedangkan UNFPA atau *United Nations Population Fund* merupakan badan kesehatan dibawah PBB dalam bidang seksual dan reproduksi dimana misinya adalah untuk mewujudkan dunia dimana setiap kehamilan diinginkan, persalinan aman dan potensi setiap generasi muda dapat terpenuhi.

UNICEF dan UNFPA merupakan bentuk dari organisasi antar pemerintah atau IGO dimana UNICEF dan UNFPA merupakan bagian dari badan PBB yang tidak terikat dengan negara manapun dan bebas bergerak. Pada tahun 2016 UNICEF dan UNFPA bekerja sama dalam sebuah program untuk menghentikan pernikahan dini pada 12 negara yang memiliki prevalensi tinggi dalam kasus pernikahan dini termasuk 4 negara Afrika Barat dan Tengah yakni Burkina Faso, Ghana, Nigeria, dan Sierra Leone. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengakhiri masalah pernikahan anak pada tahun 2030 mendatang. Menurut Andre Pariera, dalam menjalankan fungsinya, organisasi internasional akan menampilkan sejumlah peranannya sebagai inisiator, fasilitator, mediator, rekonsilkiator, dan determinator. .Dibuatnya program *Accelerate to End Child Marriage* oleh UNICEF dan UNFPA merupakan gambaran bagaimana organisasi internasional menunjukkan peranannya sebagai UNICEF dan UNFPA berperan sebagai inisiator dan fasilitator dimana peran inisiator mengacu pada bagaimana UNICEF dan UNFPA berupaya agar mendapatkan solusi, sedangkan fasilitator merupakan bagaimana upaya UNICEF dan UNFPA untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam menangani suatu masalah.

Global Governance

Gagasan *global governance* merupakan tatanan politik yang berkembang sebagai respon terhadap globalisasi atau sebagai mekanisme atau sarana institusional bagi kerjasama berbagai aktor baik negara ataupun non-negara untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul sebagai konsekuensi dari globalisasi (Messner & Nuscheler, 2002). Menurut pandangan Rosenau, *global governance* mengarahkan ke lebih dari institusi formal dan organisasi-organisasi dimana manajemen dalam peristiwa internasional terus-menerus berlangsung, membayangkan memasukan sistem-sistem atas aturan dalam semua tingkatan pada aktivitas manusia dan terus mencari tujuan-tujuan pengawasan sebagai reaksi atau akibat transnasional. Pemerintahan global atau *global governance* adalah membuat atau mengatur institusi-institusi global yang bertujuan merubah hasil dari globalisasi. *Global governance* sebagai interaksi horizontal dan vertical, yang mengklaim semua orang yang terlibat cenderung kearah politis daripada konsep akademis yang dipandang sebagai *good governance in global level* mencakup norma yang jelas di dalamnya (Sugiono, 2004).

Meskipun pada dasarnya konsep *global governance* berkembang dari fenomena globalisasi ekonomi dan konsekuensinya yang sangat bersifat ekonomistik dan institusionalis, gagasan mengenai *global governance* kini telah berkembang meluas melampaui batas-batas penggunaan awalnya. Dalam artian ini, *global governance* bukan semata-mata dipahami sebagai respon terhadap tuntutan globalisasi ekonomi, melainkan juga sebagai respon terhadap masalah-masalah global yang lebih luas misalnya seperti lingkungan, human security, dan lain-lain (Sugiono, 2004).

Dalam konsep *global governance*, negara atau pemerintah bukan lagi menjadi aktor tunggal dalam berjalannya hubungan internasional, namun mencakup lebih luas lagi. Konsep *global governance* memberikan ruang agar

governance tidak hanya dikelola oleh negara saja tetapi juga dapat dikelola oleh elemen lainnya. *Global governance* dapat berbentuk formal yang memiliki perangkat hukum serta institusi untuk mengatur beragam aktor internasional seperti negara, NGOs, sektor privat seperti multinational corporation (MNC), civil society, sampai ke individu.

Adapun kaitannya dengan penelitian ini adalah kawasan Afrika Barat tepatnya Burkina Faso sebagai instansi negara dan UNICEF dan UNFPA sebagai organisasi pemerintah memiliki keterkaitan atau hubungan dengan permasalahannya yang terjadi yaitu mengenai pernikahan anak. Burkina Faso sebagai negara memiliki kewajiban untuk mengatasi isu pernikahan anak tersebut dan UNICEF dan UNFPA sebagai organisasi internasional juga memiliki perannya dalam mengatasi permasalahan mengenai kesejahteraan anak.

Liberal Institusionalisme

Liberal institusionalisme merupakan sebuah paradigma turunan dari liberal dimana paradigma liberal sendiri menjunjung tinggi adanya ide kebebasan (*liberty*) dan kesamaan (*equality*). Pandangan liberal muncul sebagai sebuah pandangan yang menjunjung tinggi moralitas dalam kehidupan negara. Dalam hubungan internasional, liberalisme memiliki 4 pandangan yaitu yang pertama adalah pandangan yang menilai positif mengenai sifat dasar manusia dan percaya bahwa mereka memiliki sifat baik, rasional, serta mampu untuk bekerja sama. Kedua, pandangan yang percaya bahwa dunia bekerja dengan bersifat kooperatif dibandingkan dengan konfliktual yang berarti manusia mampu untuk mengesampingkan ego untuk mencapai sebuah kerjasama. Ketiga, melihat dari sisi rasional liberalism percaya akan adanya kemajuan dalam kehidupan manusia. Yang keempat, pandangan bahwa pada dasarnya negara merupakan bentukan manusia dan

manusia juga yang menjalankannya maka negara juga diasumsikan memiliki sifat yang sama seperti sifat dasar manusia (Jackson & Sorensen, 1999).

Dalam paradigma liberal institusionalisme, terdapat 3 peran institusi dalam menciptakan kondisi kerjasama yang aman. Pertama adalah institusi internasional dapat menyediakan informasi dan kesempatan bagi negara untuk bernegosiasi. Kedua adalah institusi dapat membantu meningkatkan kemampuan *monitoring* atau pengawasan pemerintah terhadap kepatuhan negara-negara yang bekerjasama. Ketiga, institusi dapat membangun consensus melalui perjanjian internasional (Keohane & Martin, 1995).

Intergovernmental Organization

Intergovernmental organization (IGO) atau organisasi antar pemerintah merupakan organisasi yang tersusun atas negara-negara berdaulat atau organisasi antar pemerintah lainnya. IGO didirikan berdasarkan perjanjian yang bertindak sebagai piagam yang membentuk kelompok-kelompok (ERTÜRK, 2015). Dalam organisasi antar pemerintah, wewenang pengambilan keputusan berada pada perwakilan pemerintah anggota. Organisasi antar pemerintah juga kerap dikenal sebagai organisasi supranasional, dimana negara-negara menyerahkan sebagian kedaulatan mereka ketika negara tersebut setuju untuk mematuhi perjanjian apapun yang mereka buat untuk bergabung dengan organisasi tersebut (Berg, 2009).

Organisasi antar pemerintah sifatnya dapat melampaui batas negara dan dapat memberikan dampak besar pada pemerintah dan aktor transnasional di suatu negara. Hasilnya, seiring dengan berjalannya waktu, IGO dapat mengembangkan basis kekuatan idependen dan mengembangkan identitas yang terpisah dari negara-negara pendirinya. IGO dapat berupa organisasi dengan isu tunggal atau multi isu dan cakupannya dapat bersifat regional atau global, akan tetapi IGO bukanlah suatu pengganti dari pemerintah karena mereka tidak memerintah tetapi mencoba menghadapi dan membantu

mengelola hubungan timbal balik yang kompleks serta perubahan ekonomi, politik, dan sosial global dengan memfasilitasi kerja sama dengan aktor lain, khususnya pemerintah (Berg, 2009).

IGO dibentuk oleh negara dan negara akan memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada IGO untuk bertindak. Akan tetapi IGO juga dipandang sebagai aktor independen karena anggota sekretariatnya memainkan peran penting namun seringkali tidak terlihat dalam membujuk negara untuk bertindak, mengoordinasikan upaya berbagai kelompok, menyediakan keterampilan diplomatic untuk mengamankan perjanjian, dan memastikan efektivitas program (Karns et al., 2015).

IGO dalam Global Governance

Dalam buku *Internasional Organizations: The Politics and Processes of Global Governance* karya Margaret Karns, Intergovernmental Organizations yang merupakan salah satu aktor dalam tata kelola global yang memiliki beberapa fungsi yaitu

a. Sumber informasi

IGO berfungsi sebagai organisasi internasional yang menyediakan data dan analisis relevan dan akurat tentang berbagai isu global seperti perdagangan, lingkungan, hak asasi manusia, dan kesehatan.

b. Forum

IGO juga memiliki fungsi sebagai organisasi yang dapat menyediakan tempat bagi negara-negara atau aktor untuk berdiskusi, berkoordinasi, dan bekerja sama dalam menyelesaikan isu-isu global yang memerlukan kerja sama lintas batas dimana melalui forum IGO, negara-negara tersebut dapat menyampaikan pandangan dan kepentingan mereka, mendengarkan dan memahami sudut pandang dan kebutuhan negara lain, serta mencari solusi bersama yang menguntungkan semua pihak.

c. Normatif

IGO berfungsi sebagai organisasi antar pemerintah yang membuat dan menentukan standar perilaku atau norma-norma internasional yang mengikat anggotanya. Fungsi normatif IGO juga dapat berupa perjanjian, resolusi, deklarasi, atau rekomendasi yang mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan bersama anggotanya.

d. Pembuatan aturan

IGO dapat berfungsi membuat aturan yang mengikat anggotanya secara hukum dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, keamanan, lingkungan, dan hak asasi manusia.

e. Pengawasan aturan

IGO dapat berfungsi sebagai pengawas dalam kerangka kerja sama internasional, memantau kepatuhan terhadap aturan, memutuskan perselisihan, mengambil tindakan penegakan hukum terhadap aturan yang dibuat oleh negara-negara anggota.

f. Operasional

IGO berfungsi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tujuan dan misi organisasi. IGO bertanggung jawab untuk merencanakan, menorganisir, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan oleh organ-organ politik dan pengambil keputusan.

g. Ide generasi

IGO berfungsi sebagai organisasi antarpemerintah untuk mencari solusi bersama atas masalah-masalah global yang memerlukan kerjasama antar negara.

United Nation (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan salah satu aktor dalam global *governance*. *United Nations* memerankan empat peran penting dalam sebagai aktor intelektual yakni

pengelolaan pengetahuan, mengembangkan norma, menyebarluaskan rekomendasi, dan melembagakan gagasan.

UN memiliki kapasitas dalam mengadakan pertemuan dan memobilisasi kekuatan untuk membantu menyalurkan pengetahuan luar dan untuk memastikan adanya diskusi dan penyebaran informasi di antara negara-negara anggotanya dimana hal ini dilakukan melalui konferensi, pertemuan kepala negara, komisi, yang digunakan untuk menyusun isu-isu, menguraikan pilihan, dan mengambil keputusan untuk menetapkan, menyusun peraturan termasuk untuk penyelesaian perselisihan, untuk melaksanakan keputusan kolektif dan lain-lain (Weiss, 2009).

Setelah informasi terkumpul dan memperoleh pengetahuan bahwa suatu masalah itu cukup serius sehingga memerlukan perhatian komunitas kebijakan internasional, norma-norma baru perlu diartikulasikan, disebarluaskan, dan dilembagakan. Setelah norma baru mulai terbentuk dan tersebar luas, langkah selanjutnya adalah merumuskan berbagai kemungkinan tentang bagaimana pemerintah, warga negaranya, dan IGO dapat mengubah perilaku. Ketika suatu norma yang muncul hampir menjadi norma yang muncul hampir menjadi norma universal, pada saat ini digunakan pendekatan khusus dalam penyelesaian masalah untuk mengisi kesenjangan kebijakan. Tahap kebijakan mengacu pada pernyataan prinsip-prinsip dan tindakan yang mungkin diambil suatu organisasi jika terjadi keadaan darurat tertentu. Kemampuan PBB untuk melakukan konsultasi secara luas berperan besar dalam kemampuannya merumuskan gagasan operasional (Weiss, 2009).

Institusi seperti UN dan bidang lain seperti UNICEF dan UNFPA dalam *global governance* tidak hanya mewujudkan gagasan namun juga dapat menyediakan wadah untuk menantang norma-norma yang ada dan menerima kebijaksanaan tentang pendekatan terbaik dalam penyelesaian masalah. Misalnya, sistem preferensi umum terhadap negara-negara industry yang

hampir tidak termasuk dalam agenda perdagangan bebas konvensional dapat tumbuh dari konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) dan GATT (Weiss, 2009).

Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang telah melekat pada setiap manusia sejak lahir yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dimana hak-hak tersebut bersifat luhur dan suci sehingga harus dihormati oleh sesama manusia lainnya. Hak Asasi Manusia dapat dimaknai sebagai sesuatu yang pokok yang dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi seperti hak hidup, hak berbicara, dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Karena sifatnya yang pokok ini, maka hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut dan dihilangkan oleh siapapun sehingga hak asasi manusia perlu mendapat jaminan dari negara atau pemerintah. Oleh karena itu, siapapun yang mencoba untuk melanggar atau mencabut hak asasi manusia harus diberi sanksi tegas.

Adapun beberapa definisi HAM dari berbagai ahli atau sumber yaitu:

1. Universal Declarations of Human Rights

Menurut *Universal Declarations Human Rights* tepatnya dalam pembukuan deklarasi ini, hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam yang sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia sehingga tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia dan setiap manusia berhak mendapatkan hak atas kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi.

2. Thomas Jefferson

Menurut salah satu filsuf Amerika, Thomas Jefferson, hak asasi manusia merupakan suatu kebebasan manusia yang bukan diberikan oleh negara melainkan dari Tuhan yang telah melekat pada eksistensi manusia

secara individu. Pemerintah atau negara diciptakan untuk melindungi hak asasi manusia tersebut.

3. Miriam Budiardjo

Menurut Miriam Budiardjo, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. (Budiardjo, 2008) Hak asasi manusia telah diperoleh dan dibawa oleh manusia tersebut sejak ia lahir sampai ia hadir dalam kehidupan masyarakat. Hak ini melekat pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, jenis kelamin, golongan, dan lain-lain. Oleh karena itu hak asasi manusia sifatnya universal. Dasar dari semua hak asasi manusia adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

4. Muladi

Menurut Muladi dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Hak Asasi Manusia, HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat pada kodrat, kita sebagai manusia akan mustahil untuk hidup apabila tidak ada HAM yang telah dirumuskan dan diakui serta diperjuangkan oleh masyarakat dunia dengan kurun waktu yang sangat panjang. (Muladi, 2009) HAM merupakan hak dasar manusia yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, HAM juga merupakan hak natural sehingga tidak dapat dicabut oleh manusia lain atau sesama makhluk hidup.

Sesuai dengan pendapat para ahli diatas, HAM disepakati sebagai hak yang diberikan oleh Tuhan dimana hak tersebut bersifat melekat, kodrati, dan universal. Hak tersebut tidak tergantung oleh sesuatu yang disebabkan manusia lain, negara atau hukum karena hak tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia. Oleh karena itu, adanya perbedaan jenis kelamin, ras, agama, atau warna kulit tidak memiliki kaitannya terhadap eksistensi dari HAM. HAM yang dimiliki oleh manusia harus dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh siapapun tanpa terkecuali.

Dari kelima pendapat para ahli mengenai pandangan mereka perihal hak asasi manusia, pada dasarnya kelima teori di atas sama-sama mengakui adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang menjadi dasar dari prinsip hak asasi manusia. Pernikahan sebelum usia seseorang menginjak 18 tahun merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sifatnya fundamental akibat banyaknya resiko yang akan lahir dari pernikahan anak yang dapat membahayakan perkembangan anak dengan terjadinya kehamilan dini dan isolasi sosial, mengganggu pendidikan dan membatasi seorang anak untuk berkarir demi masa depannya.

2.3 Asumsi Penelitian

Adapun asumsi penelitian ini adalah UNICEF dan UNFPA dapat membantu mengurangi jumlah pernikahan anak di kawasan Burkina Faso melalui program *Acceleration to End Child Marriage*. Upaya yang dilakukan oleh UNICEF dan UNFPA adalah dengan membuat kebijakan dan program yang mendukung pendidikan, peluang ekonomi, dan kesetaraan gender dimana kebijakan dan program ini dibuat dengan melihat faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pernikahan anak di kawasan tersebut. Program ini nantinya akan melibatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah yang efektif guna mengakhiri pernikahan anak.

2.4 Kerangka Analisis

